

STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR

Strategy to Protect Agricultural Land for Sustainable Food Security in Bogor Regency

Judo Satria¹, A. Faroby Falatehan², Irfan Syauqi Beik³

¹ Staff Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Email: j.satria14@gmail.com

² Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Email: robiefa@gmail.com

³ Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM Institut Pertanian Bogor (IPB). Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Email: irfan_beik@ipb.ac.id

ABSTRACT

Protection of sustainable food agriculture land is an efforts in order to control the high rate of conversion of agricultural land to non-agricultural land, as well as food security and sovereignty. In addition, agricultural land has a very strategic role and function for the people of Bogor District who are agrarian because there are a large number of residents of Bogor District who depend on the agricultural sector. This study aims to formulate the strategy of the Bogor District Government through a strategy to control the transformation of sustainable food agricultural land to meet the level of food sufficiency and protect from the rate of land conversion. To achieve these objectives, a review needs to be done to check the availability of agricultural land, with the formulation of Analytical Hierarchy Process for policy development decision

Keywords: agricultural land conversion, agricultural land protection strategy.

ABSTRAK

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memenuhi tingkat kecukupan pangan dan melindungi dari laju konversi lahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tinjauan terhadap ketersediaan lahan peruntukan pertanian, dengan perumusan Proses Hirarki Analitik untuk keputusan pengembangan kebijakan

Kata Kunci : alihfungsi lahan pertanian, strategi perlindungan lahan pertanian

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan sesungguhnya bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Fenomena ini sudah berlangsung lama, bahkan mungkin seusia dengan peradaban manusia. Sejalan dengan pertumbuhan populasi, penguasaan dan penggunaan lahan menjadi terganggu dan mulai dianggap bermasalah. Hal ini memunculkan

kompleksitas permasalahan akibat meledaknya pertumbuhan penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), perlahan berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian yang dikenal sebagai alih fungsi (konversi)

lahan.

Permasalahan utama Kabupaten Bogor dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan terkait dengan lahan pertanian adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan, akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Permintaan tanah untuk keperluan pembangunan berbagai sektor kegiatan antara lain; industri, perdagangan, perkebunan, infrastruktur

dan fasilitas penunjang kegiatan lainnya terus mengalami peningkatan seiring dengan lajunya tingkat pembangunan dan pertambahan penduduk merupakan tantangan dalam upaya mempertahankan penyediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara berkembang dengan cepat baik dari sisi pertumbuhan penduduk, ekonomi maupun infrastruktur. Berdasarkan data BPS terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu sekitar 2,41 % terlihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan sensus Penduduk Tahun 2010 dan estimasi Penduduk Tahun 2014 s/d 2017

Kabupaten	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>				
	2010	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bogor	4.771.932	5.331.149	5,459,668	5,587,390	5,715,009

Sumber: BPS Kabupaten Bogor

Kepadatan penduduk di perkotaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan kota. Konversi lahan pertanian di wilayah

pinggiran kota menjadi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Oleh karena itu, konversi lahan semakin sulit untuk dikendalikan. Terlihat pada Gambar 1.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Gambar 1. Luas lahan pertanian Tahun 2012 s/d 2016 di Kabupaten Bogor

Gambar diatas menunjukkan penurunan jumlah lahan sawah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimulai dari Tahun 2012 s/d 2013 sebanyak 269 ha,

Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 1080 ha. Tahun 2014 s/d 2015 sebanyak 785 ha dan tahun 2015 s/d 2016 sebanyak 1251 ha dengan jumlah total 3385 ha dalam kurun

waktu 5 tahun

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengupayakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi petani. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian menyangkut ***bagaimana strategi pengendalian alihfungsi terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.***

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memenuhi tingkat kecukupan pangan dan melindungi dari laju konversi lahan. Untuk mendukung tujuan utama tersebut, perlu ditetapkan tujuan spesifik, meliputi :

1. Jumlah Peruntukan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi pertanian;
2. Merumuskan strategi dengan melibatkan pihak lain di luar Pemerintahan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution dan Winoto (1996) yang mengulas pengaruh kelembagaan dalam perubahan fungsi lahan, Harjono (2010) menunjukkan hasil kurangnya sanksi, komimen pemerintah dan perilaku masyarakat, Handari (2012) dan Rahmawan (2013) dengan hasil Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

METODOLOGI

Sasaran kajian ini adalah Strategi Pengendalian Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor, data sekunder yaitu berupa luas lahan sawah Kabupaten Bogor tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan lokasi rencana penetapan PLP2B bersumber dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kajian PSP3 Institut Pertanian Bogor, juga Peta dari Badan Informasi Geospasial. Metode analisis yang digunakan:


1. Analisis deskripsi untuk menggambarkan alihfungsi lahan di Kabupaten Bogor.
2. Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Pengkajian AHP dimulai dengan menata elemen suatu persoalan dalam bentuk hierarki, kemudian dilanjutkan dengan membuat pembandingan berpasang antar elemen dan suatu tingkat sesuai dengan yang diperlukan oleh kriteria-kriteria yang berada setingkat lebih tinggi. Berbagai pembandingan ini menghasilkan prioritas dan akhirnya, melalui sintesis, menghasilkan prioritas menyeluruh. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an, yang menggunakan persepsi manusia yang dianggap pakar atau ahli sebagai input utamanya.

Perumusan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui wawancara terhadap pejabat dari unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pekebunan dalam hal ini pengambil kebijakan yaitu Kepala dinas yang menjadi responden, unsur Swasta merupakan pimpinan perusahaan / direktur yang berusaha di bidang pertanian, unsur Akademisi yang diwakili oleh Kepala Pusat Studi di sebuah universitas serta unsur LSM yang fokus di bidang pertanian.

Kriteria pakar atau ahli yang digunakan dalam analisis AHP ini lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau memiliki


kepentingan terhadap masalah tersebut (Falatehan, 2016).



Gambar 2 Struktur hirarki AHP strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor

Struktur AHP (Gambar 2) yang digunakan terdiri dari enam hirarki (level). Hirarki pertama adalah *goal* atau tujuan utama sebagai fokus strategi. Hirarki kedua adalah tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hierarki ketiga adalah faktor yang menjadi perlindungan lahan pertanian, hirarki keempat adalah aktor yang memiliki peran utama di dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan, yaitu Pemerintah daerah, swasta, NGO dan Akademisi. Hirarki kelima adalah kendala implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Hierarki Keenam merupakan alternatif strategi yang direkomendasikan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bogor

Tersedianya peruntukan ruang untuk lahan pertanian seluas 58.044,93


atau sebesar 19,44% dari total luas wilayah Kabupaten Bogor sedangkan lahan sawah pada tahun 2016 ada berada pada angka 44.658 Ha, artinya perluasan lahan pertanian relatif dibatasi sedangkan perencanaan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor seluas 104.494,40 Ha atau sekitar 34,88 % total luas Kabupaten Bogor, dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luasan Kawasan Budidaya Kabupaten Bogor (diolah)

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	% terhadap Luas Kabupaten
1	Kawasan Peruntukkan Pertanian	58.044,93	19,44%
2	Lahan Basah	38.016.52	12,73%
TOTAL LAHAN		251.576,46	

Luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun.

Sebelumnya pada periode tahun 1995-2000 juga terjadi konversi lahan yang cukup tinggi sebesar lebih dari 3.500 ha/tahun. Itu menandakan perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan.



Gambar 3. Lahan Terbangun Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 2010, dan 2015

Pembahasan tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) mengakomodir pengembangan komoditi pertanian khususnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor adalah tersedianya peruntukan

ruang untuk lahan pertanian seluas 58.044,93 atau sebesar 19,44% dari total luas wilayah Kabupaten Bogor sedangkan lahan sawah pada tahun 2016 ada berada pada angka 44.658 Ha, artinya perluasan lahan pertanian relatif dibatasi sedangkan

perencanaan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor seluas 104.494,40 Ha atau sekitar 34,88 % total luas Kabupaten Bogor, luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun. Sebelumnya pada periode tahun 1995-2000 juga terjadi konversi lahan yang cukup tinggi sebesar lebih dari 3.500 ha/tahun. Itu menandakan perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan. **Strategi pengembangan komoditi pertanian** lingkup Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebut kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana. Pengembangan kawasan

perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Pentingnya Peraturan Desa tentang Tata Ruang

Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah Kabupaten. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. didasarkan pada UU Nomor 6 Tentang Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang desa, dengan syarat tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan peraturan yang lain di atasnya. Kabupaten Bogor telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2016-2036 Pemerintah desa bisa menerjemahkan Perda itu pada lingkup lokal skala desa dengan dibuatkan Peraturan Desa. Peraturan Desa akan menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Dalam peraturan desa tersebut, pemerintah desa dan BPD bisa mengatur, wilayah mana saja yang akan menjadi lahan pertanian, pariwisata, perumahan dan atau komoditas apa yang bisa diunggulkan di desa tersebut. Dengan demikian, alih fungsi lahan pertanian di desa bisa diminimalisir

Tabel 3. Pola, Strategi, dan Arah Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Bogor

Pola Pemanfaatan	Strategi Pemanfaatan	Arah Pemanfaatan
<p>Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian sawah</p> <p>Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian sawah secara ruang dapat memberikan manfaat : (a) peningkatan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang telah ada; (b) meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya; dan (c) upaya pelestarian sumberdaya alam untuk sawah.</p> <p>Memiliki kemampuan swasembada pangan berkelanjutan</p> <p>Memiliki kemampuan mendayagunakan investasi yang telah ditanam memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan petani dan daerah</p> <p>Mempunyai peluang sebagai sektor strategis di daerah bersangkutan</p>	<p>Melakukan intensifikasi untuk lahan pertanian beririgasi teknis yang berada dalam wilayah perkotaan</p> <p>Melakukan ekstensifikasi pada lahan pertanian di luar wilayah perkotaan atau pinggiran/periferi dalam.</p> <p>Meminimalisasi alih fungsi/konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan perkotaan, khususnya lahan yang beririgasi teknis</p> <p>Jika terpaksa konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan aktivitas budidaya non- pertanian dilakukan, maka harus dalam batasan sebagai berikut :</p> <p>Lahan pertanian/sawah dua kali panen setahun, sawah satu kali panen padi dan dua kali panen palawija, sawah tidak ditanami padi tapi palawija dua kali panen, dan perkebunan.</p> <p>Lahan non-produktif (memiliki keterbatasan fisik alamiah), misal sawah tadah hujan dengan kelerengan lebih kurang 15 %</p> <p>Menyelesaikan persoalantumpang tindih dengan kegiatan potensial lainnya</p> <p>Pengembangan prasarana irigasi pertanian</p> <p>Pengembangan produk pertanian unggulan yang berorientasi industri</p>	<p>Memperluas lahan sawah beririgasi teknis pada sawah yang dapat dipanen dua sampai tiga kali setahun</p> <p>Menghindari konversi lahan pertanian beririgasi teknis untuk kegiatan lain</p> <p>Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana pengairan</p> <p>Konversi lahan pertanian diijinkan dengan catatan nilai ekonomi yang ada lebih tinggi atau untuk kebutuhan mendesak pada lahan sawah tadah hujan</p> <p>Jika kebutuhan mendesak, perlu perluasan areal sawah baru.</p>

Sumber : Hasil penelitian

Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor menggunakan Analisis AHP


Berdasarkan hasil analisis AHP dengan fokus strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di

Kabupaten Bogor bertujuan menentukan prioritas Strategi Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan fokus pada level faktor yang menjadi prioritas adalah **pemberdayaan masyarakat**, hal tersebut adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pada

Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada **swasta**. Pada Level kendala memiliki prioritas yaitu **kurang kolaborasi dengan pemerintah daerah**. Pada level ini perlu dilakukan penyamaan persepsi dan kerja bersama antara Pemerintah, swasta dan NGO, pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada **penetapan tim pengendali lahan pertanian pangan berkelanjutan pendamping akademisi**. Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan

masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Analisis Vertikal



Gambar 4. Struktur dan nilai bobot hirarki strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas

adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat secara

mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan

untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Pada Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Karena itulah perlu dibangun seingergitas pelaku usaha, Pemerintah dengan NGO dalam hal ini lembaga wakaf untuk terus melindungi serta membangun usaha produktif kegiatan pertanian, pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bahwa Pemerintah Daerah bersama para akademisi mencanangkan program berkelanjutan dengan tujuan penetapan tim pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Analisis Horizontal

Tabel 4. Bobot setiap Kendala terhadap Stakeholders

Kendala	Stakeholders			
	Pemerintah Kab. Bogor	NGO	Swasta	Akademisi
Belum terbitnya Perda LP2B	0.135	0.144	0.194	0.380
Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah	0.367	0.308	0.362	0.180
Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah	0.286	0.282	0.273	0.118
Kajian Akademik	0.211	0.266	0.172	0.323
Consistency ratio	0.03	0.00	0.03	0.02

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR)* < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. Stakeholders Pemerintah Kab. Bogor, NGO dan Swasta lebih memprioritaskan kendala Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, sedangkan stakeholders akademisi lebih memprioritaskan kendala pada kajian akademik dengan bobot sebesar 0.323.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa kendala terbitnya Peraturan

Daerah LP2B memilih prioritas strategi pada Mengefektifkan dan Kolaborasi Dengan Peran Swasta dan NGO. kendala Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah memilih prioritas strategi pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi. kendala Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah memilih prioritas strategi pada Skema Pembiayaan Lunak yang mudah diakomodir Petani dengan bobot sebesar

0.204. kendala Kajian Akademik memilih prioritas strategi pada Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas peraturan zonasi lahan sawah dengan bobot sebesar 0.273

Tabel 5. Bobot setiap Alternative Strategi terhadap Kendala

	Belum terbitnya Perda LP2B	Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah	Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah	Kajian Akademik
Penetapan Peraturan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0.137	0.061	0.147	0.099
Mengefektifkan dan Kolaborasi Dengan Peran Swasta dan NGO	0.204	0.137	0.136	0.054
Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas peraturan zonasi lahan sawah	0.077	0.057	0.073	0.273
Skema Pembiayaan Lunak yang mudah diakomodir Petani	0.185	0.139	0.204	0.084
Penguatan kelembagaan ekonomi petani	0.156	0.147	0.172	0.145
Pengendalian pemanfaatan ruang dengan pendamping dari akademisi	0.056	0.105	0.151	0.095
Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi	0.186	0.352	0.116	0.249
Consistency ratio	0.03	0.05	0.02	0.02

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hingga saat ini, Terlihat dari Pola Ruang yang ditetapkan Peruntukan Lahan Basah telah ditetapkan seluas 38.016,52 Ha perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan. Berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarki Process (AHP) konsep *Quadruple Helix* merupakan pilar utama yang berperan mendorong perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan yang meliputi empat sektor yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan LSM/yayasan, dengan kolaborasi dan saling melengkapi diharapkan harga komoditi pertanian semakin kompetitif, kepemilikan lahan pertanian terlindungi, regulasi berjalan dinamis serta inovasi akan diimplementasikan dengan baik untuk kedaulatan pangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa usulan kebijakan adalah titik tumpu (*entry point*) strategi pengendalian adalah komitmen bersama terutama pimpinan daerah dalam menyikapi alihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjalankan konsekuensi setelah terbitnya peraturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sasaran (*goal*)

strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan baik dari peraturan peruntukan ruang maupun kebijakan yang menguntungkan para pelaku usaha pertanian yang dikhususkan kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar M. 2009. *Kemandirian Pangan: Cadangan Publik, Stabilisasi Harga Dan Diversifikasi*. Jurnal Litbang Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.7(2): 107-129
- Adam L. 2012. *Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 10(2): 103-117
- Ashari. 2009. Peran perbankan nasional dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 27(1):13-27.
- Aliadi A. 2011. *Pengembangan Kolaborasi Taman Nasional Gunung Ciremai: Kajian Melalui Riset Aksi*[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [BAPPEDA]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor & [PSP3] Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-IPB. 2010. *Kaji Tindak Pengembangan Kelembagaan Sistem Pendanaan Dan Pemasaran Dalam Revitalisasi Pertanian Di Kabupaten Bogor*. Bogor (ID): PSP3-IPB.
- Barus, B., D.R. Panuju, L.S. Iman, B.H. Trisasongko, K. Gandasmita, dan R. Kusumo. 2010. Pemetaan Potensi Konversi Lahan Sawah dalam Kaitan Lahan Pertanian Berkelanjutan dengan Analisis Spasial. Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB. Bogor.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Falatehan, A. Faroby. 2016. Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah. Yogyakarta : Indomedia Pustaka.
- [FAO]Food and Agricultural Organization. 2008. *Socio-Economic And Livelihood Analisis In Investment In Planning*.
- Ferroni, M. and P. Castle. 2011. Public-private partnerships and sustainable agricultural development. Sustainability 3:1064-1073; doi:10.3390/su3071064. Open Access Sustainability ISSN 2071-1050. <http://www.mdpi.com/journal/sustainability>. (13 Juli 2018).
- Iqbal M, Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada partisipasi masyarakat*. Jurnal Litbang Pertanian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 5(2): 167-182.
- Kementerian Pertanian. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian*. Jakarta (ID): Kementan Mubarak, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomer 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

- Syauqi Beik, Irfan dan Winda Nur Apriani. 2013. Analisis Faktor - faktor yang memengaruhi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi* 31(1).
- Tonny F. 2011. Bahan Kuliah KPM 53C: *Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Daerah Bagian C*. Bogor (ID): Manajemen Pembangunan Daerah IPB.

